

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI – TATA KERJA – ORGANISASI
2001**

KEPMENPERINDAG NO. 369/MPP/KEP/12/2001, 7 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI**

ABSTRAKSI : Dalam Upaya peningkatan, kualitas aparatur di bidang metrologi serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan metrologi, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Metrologi.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No. 102 Th 2001, Keppres No. 109 Th 2001,
Keppres No. 228/M Th 2001, Kepmenperindag No.
86/MPP/Kep/3/2001,.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat Metrologi adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan.
2. Balai Diklat Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala
3. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2001